

**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA PROGRAM
Project Management Unit (PMU) SRIP**

**Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP)
Rencana Tindak Anti Korupsi**

**PEMILIHAN
WAKIL PENGAMAT DART MASYARAKAT (WPM)
UNTUK JALAN NASIONAL**

PAKET : LINGKAR AMBARAWA

**SNVT : PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN PROV.
JAWA TENGAH**

Februari 2009

LAMPIRAN: 3.A

**BERITA ACARA
PEMILIHAN WAKIL PENGAMAT DARI MASYARAKAT (WPM)
UNTUK KEGIATAN PELELANGAN PROYEK
STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT (SRIP)
PAKET: LINGKAR AMBARAWA, STATUS JALAN NASIONAL
DI PROPINSI: JAWA TENGAH**

No. Berita Acara: 02/BA/PAN-WPM/SRIP/II/2009

I. PENDAHULUAN

1. Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh bulan Februari tahun dua ribu sembilan, bertempat Kantor SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah Jalan Murbei, Sumurboto Kota Semarang telah dilakukan pertemuan pemilihan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) dalam rangka sebagai salah satu pelaksanaan Rencana Tindak Anti Korupsi pada proyek Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) untuk Paket Lingkar - Ambarawa, dan status Jalan Nasional di Propinsi Jawa Tengah
2. Rapat dihadiri oleh
 - a. Ka. SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah
 - b. Unsur Proyek SRIP Propinsi Jawa Tengah
 - c. Wakil Masyarakat/LSM/Tokoh Masyarakat/Wakil Perguruan Tinggi yang wilayahnya dilalui/dekat proyek.
 - d. Undangan-undangan lainnya (Sebutkan lengkap).
(Daftar Hadir terlampir)
3. Dasar Pemilihan:
 - a. UU No. 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - b. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Dokumen Negosiasi Perjanjian Pinjaman No. 4834-IND antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia tentang Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) tanggal 23 Mei 2006.
 - d. Guidelines for Procurement Under 1BRD Loans and IDA Credits, May 2004.
 - e. Guidelines for Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004
 - f. Manual Manajemen Proyek SRIP (Project Management Manual for SRIP).
 - g. Surat dari Direktur Bina Program, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum No. HM.06.02/BP.08/0149/2009 tanggal 10 Februari 2008 perihal Permohonan Pemilihan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM)
 - h. Surat Undangan dari Ka. SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah No HM.06.02/PJJ-JATENG/II/2009/ tanggal 17 Februari 2009 perihal undangan pemilihan Wakil Pengamat dari Masyarakat.

II. PROSES PEMILIHAN WAKIL PENGAMAT DARI MASYARAKAT

1. Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili menjelaskan (a) tentang SRIP dan (b) Penjelasan Umum dan Prosedur Pemilihan WPM.
2. Pemilihan Ketua dan Sekretaris yang berasal dari mereka sendiri untuk memimpin pemilihan WPM.
3. Penyampaian/ kesepakatan kriteria untuk pemilihan WPM yaitu:
 - (1) **Kriteria Wajib** yaitu:
 - (a) Calon WPM adalah WNI, sehat jasmani, rohani, jujur, dan berumur minimal 25 tahun,
 - (b) WPM tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan antara lain: Kontraktor, Konsultan, Suplier, Unsur Pengelola Proyek SRIP, dan
 - (c) Tingkat pendidikan minimal SLTA
 - (d) Melampirkan Daftar Riwayat Hidup (CV)
 - (e) Berpengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa
 - (f) Bukan Pegawai Negeri Sipil/militer/POLRI aktif kecuali Dosen/Guru, dan bukan anggota Partai Politik.
 - (2) **Kriteria Tambahan** yaitu:
 - (a) Diharapkan yang bersangkutan menggunakan langsung/tidak langsung hasil dari proyek tersebut.
 - (b) Mempunyai jaringan kerja (networking) dengan organisasi masyarakat madani.

III. HASIL

Berdasarkan hasil pemilihan WPM dalam rapat tersebut adalah:

1. Ketua dan Sekretaris Sidang pemilihan WPM

a. Ketua

Nama lengkap : SURYADI
Tempat/ Tanggal Lahir : Jember, 27 Oktober 1951
Alamat/ Telp/ HP : Jl. Murbei I Timur 9 Banyumanik
Semarang
Pekerjaan : Swasta

b. Sekretaris

Nama lengkap : Ir. DIYAH LESTARI, MT
Tempat/ Tanggal Lahir : Batang, 26 April 1965
Alamat/ Telp/ : Jl. Graha Prasetya I/B21 Perum Korpri Srandol
Semarang
Pekerjaan : Dosen/Pengajar

2. WPM yang mewakili masyarakat sebagai Pengamat proses pelelangan proyek SRIP paket : Boyolali - Kartosuro

WPM Terpilih

Nama lengkap : AGUS MULDIYANTO, ST, MT
Tempat/ Tanggal Lahir : Solo, 13 Agustus 1961
Alamat/ Telp/ HP : Jl. Sadewa Utara 30
Pekerjaan : Dosen / Pengajar
Pendidikan : Pasca Sarjana (S2)
Organisasi yang diikuti (jika ada) : PATI
(Lampirkan struktur organisasinya)
Surat Pemyataan dan Copy KTP terlampir.

Orang Terpilih Kedua (Calon WPM Pengganti)

Nama lengkap : Ir. SUPRIYONO, MS
Tempat/ Tanggal Lahir :
Alamat/ Telp/ HP :
Pekerjaan : Dosen / Pengajar
Pendidikan : Pasca Sarjana (S2)
Organisasi yang diikuti (jika ada) : PII
(Lampirkan struktur organisasinya)
Surat Pemyataan dan Copy KTP terlampir.

Demikian Berita Acara Pemilihan WPM ini dibuat sebagai bahan untuk proses tahapan selanjutnya.

Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari Peserta Sidang



IBNU TOTO HUSODO, ST

Disusun oleh Sekretaris Sidang



Ir. DIYAH LESTARI, MT

Mengetahui dan Menyetujui Ketua Sidang













SURYADI

LAMPIRAN: 3.B
TANDA TERIMA BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN PIL-WPM











Surat No. : 02/BA/PAN-WPM/SRI P/11/2009

Tanggal : 20 Februari 2009

No.	Surat ditujukan kepada	Diterima oleh : (Nama & Jabatan)	Tanggal Terima	Tanda Tangan Penerima
	Peserta Pemilihan WPM			
1	DINAH LESTARI		20.2.2009	
2	SURYADI		20.2.2009	
3	BAGUS PRIYANTO		20-2-2009	
4	Agus Muldiyanto		20-2-2009	
5	HARI SETIYO P		20-2-2009	
6	AOUS B SUBANTO		20-2-2009	
7	Rou Toto Heredo		20.2.2009	
8	MUHROZ		20-2-2009	
9	SUPRIANTO		20-2-2009	
10	Suprijono		20-2-2009	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

DAFTAR HADIR

ACARA : RAPAT PEMILIHAN WAKIL PENGAMAT MASYARAKAT (WPM)
HARI : Jum'at
JAM : 09.00 WIB.
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2009

NO.	NAMA	LEMBAGA/INSTANSI	TANDA TANGAN	KET.
1	DIYAH VESTARI	UNTAG SEMARANG		
2	SURYADI	LSM. KPK - PAP		
3	BAGUS PRIYATNO	AFS SMG		
4	Agus Muldiyanto	USM		
5	HARI SETNO P.	USM		
6	AGUS B. SUBANTO	UNTAS SEMARANG		
7	Kou Toti Hossodo	ATA - B		
8	MUHAMMAD ZIL	MUHAMMAD ZIL		
9	SUPRIYANTO	UNTAS SEMARANG		
10	SUPRIYANTO	UNDIP		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

LAMPIRAN: 2.A

**BERITA ACARA PENETAPAN TATA TERTIB
PEMILIHAN WAKIL PENGAMAT DARI MASYARAKAT (WPM)
UNTUK KEGIATAN PELELANGAN PROYEK
STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT (SRIP)
PAKET: LINGKAR AMBARAWA STATUS JALAN NASIONAL
DI PROPINSI : JAWA TENGAH**

No. Berita Acara: 01/BA/PAN-PJJ.JATENG/SRIP/II/2009

I. PENDAHULUAN

1. Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh bulan Februari tahun dua ribu sembilan bertempat di Kantor SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah, Jalan Murbei, Sumurboto Kota Semarang telah dilakukan Workshop pemilihan Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) dalam rangka sebagai salah satu pelaksanaan Rencana Tindak Anti Korupsi pada proyek Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) untuk Paket Lingkaran Ambarawa Status Jalan Nasional di Propinsi Jawa Tengah
2. Dalam rangka untuk ketertiban dan kelancaran jalannya pertemuan dimaksud, maka dipandang perlu untuk menyepakati dan menetapkan tata tertib terlebih dahulu.
3. Draft Tata Tertib disusun oleh Project Management Unit SRIP
4. Rapat dihadiri oleh
 - a. Ka. SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah
 - b. Unsur Proyek SKIP Propinsi Jawa Tengah
 - c. Wakil Masyarakat/LSM/Tokoh Masyarakat/Wakil Perguruan Tinggi yang wilayahnya dilalui/dekat proyek.
(Daftar Hadir terlampir)
5. Dasar Penetapan:
 - a. UU No. 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - b. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Dokumen Negosiasi Perjanjian Pinjaman No. 4834-1ND antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia tentang Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) tanggal 23 Mei 2006.
 - d. Guidelines for Procurement Under IBRD Loans and IDA Credits, May 2004.
 - e. Guidelines for Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004
 - f. Manual Manajemen Proyek SRIP (*Project Management Manual for SRIP*).
 - g. Surat dari Direktur Bina Program, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum No. HM.06.02/BP.08/0149/2009 tanggal 10 Februari 2008 perihal Permohonan Pemilihan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM)
 - h. Surat Undangan dari Ka. SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah No. HM.06.02/PJJ-JATENG/II/2009/25 tanggal 17 Februari 2009 perihal undangan pemilihan Wakil Pengamat dari Masyarakat.

II. PROSES PENETAPAN TATA TERTIB

1. Ka. SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili menjelaskan pasal-demi pasal draft tata tertib sidang yang akan menjadi acuan bersama untuk pelaksanaan pertemuan pemilihan WPM.
2. Ka. SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili memimpin para Peserta sidang untuk menyepakati secara pasal demi pasal tata tertib dimaksud.
3. Ka. SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili menetapkan Tata Tertib Pemilihan WPM final yang merupakan hasil pembahasan para Peserta Sidang.

III. HASIL

Tata tertib yang disepakati dapat dilihat di lampiran Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara Penetapan Tata Tertib Pemilihan WPM ini dibuat sebagai dasar dan bahan acuan untuk proses tahapan selanjutnya.

**Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari Peserta Sidang I**




Ir. AG US MULDIYANTO, MT

Ditetapkan oleh Pimpinan Sidang.



Ir. HERMAN SUROYO, MT
NIP. 110 047 929

**Mengetahui dan Menyetujui
Wakil dari Peserta Sidang II**













Ir. MUHROZI, MS

LAMPIRAN: 2.C
TANDA TERIMA BERITA ACARA
PENETAPAN TATA TERTIB PIL-WPM

Surat No. : 01/BA/PAN-PJJ.JATENG/SRIP/II/2009

Tanggal : 20 Februari 2009

No.	Surat ditujukan kepada	Diterima oleh : (Nama & Jabatan)	Tanggal Terima	Tanda Tangan Penerima
	Peserta Pemilihan WPM			
1	DIYAH LESTARI		20. 2. 2009	
2	SURYADI		20. 2. 2009	
3	BAGUS RIYANTO		20-2-2009	
4	Agus Muldiyanto		20-2-2009	
5	HARI SETIJO P.		20. 2. 2009	
6	AGUS B SUSWANTO		20-2-2009	
7	Idnu Toto Hasedo		20. 2. 2009	
8	MUHROZA		20-2-2009	
9	SUPARYANTU		20-2-2009	
10	Supriyanti		20-2-2009	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

LAMPIRAN: 2.B

Berita Acara Penetapan Tata Tertib Pemilihan WPM

No : 01/BA/PAN-PJJ.JATENG/SRIP/II/2009
Tanggal : 20 Februari 2009

TATA TERTIB PEMILIHAN WAKIL PENGAMAT DARI MASYARAKAT SRIP

BAB I NAMA, TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Kegiatan ini dinamakan Pemilihan Wakil Pengamat dari Masyarakat untuk proyek SRIP, Paket Lingkaran Ambarawa, Tahun Pelaksanaan 2009 selanjutnya dalam Tata Tertib ini disebut PIL-WPM.

Pasal 2

Tempat dan Waktu

PIL-WPM diadakan di *Kantor SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah* Jalan Murbei, Desa/Kecamatan Sumurboto, Banyumanik Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah pada tanggal Dua puluh bulan Februari Tahun 2009 jam 09.00 WIB

BAB II DASAR PENYELENGGARAAN

Pasal 3

1. UU No. 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Dokumen Negosiasi Perjanjian Pinjaman No. 4834-IND antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia tentang Strategic Roads Infrastructure Project (SKIP) tanggal 23 Mei 2006.
4. Guidelines for Procurement Under IBRD Loans and IDA Credits, May 2004.
5. Guidelines for Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004
6. Manual Manajemen Proyek SKIP (*Project Management Manual for SRIP*).
7. Surat dari Direktur Bina Program, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum No. HM.06.02/BP.08/0149/2009 tanggal 10 Februari 2008 perihal Permohonan Pemilihan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM)
8. Surat Undangan dari Ka. SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah No HM.06.02/PJJ-JATENG/II/2009/ tanggal 17 Februari 2009 perihal undangan pemilihan Wakil Pengamat dari Masyarakat.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PANITIA

Pasal 4

1. Menyelenggarakan PIL-WPM dalam 2 (dua) tahap Pemilihan secara partisipatif hingga terpilihnya 1 (satu) WPM untuk tiap paket SKIP.
2. Memasukkan dalam Berita Acara adanya Orang Terpilih Kedua disamping WPM Terpilih. Orang Terpilih Kedua dapat ditunjuk langsung oleh WPM Terpilih untuk menghadiri proses Lelang sebagai WPM Pengganti apabila WPM terpilih berhalangan hadir.
3. Pelaksanaan PIL-WPM Tahap I dan Tahap II dilakukan sampai selesai pada hari yang sama.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 5 Peserta

Unsur masyarakat dalam PIL-WPM meliputi: (a) Pimpinan Perguruan Tinggi atau yang mewakili, Tokoh Masyarakat atau yang mewakili, yang wilayah-nya dilalui atau dekat dengan lokasi proyek, (b) Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, atau yang mewakili.

Pasal 6 Hak Peserta

1. Peserta PIL-WPM memperoleh hak sebagai berikut
 - a. Hak Suara, yaitu hak mengambil keputusan dan memilih.
 - b. Hak Dipilih, yaitu menerima kepercayaan untuk dipilih menjadi WPM, kecuali anggota Partai Politik.
 - c. Hak Bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan lisan maupun tulisan.
 - d. Hak mendapatkan salinan Berita Acara lengkap hasil PIL-WPM.
2. Hak 1.a - 1.d dilakukan dalam kegiatan PIL-WPM untuk proyek SRIP Paket di SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah di Propinsi Jawa Tengah.
3. Unsur pegawai negeri sipil/militer/POLRI aktif, dan anggota Partai Politik tidak mendapat hak 1.a dan 1.b, kecuali dosen dan/ atau guru.
4. Ketua dan Sekretaris Sidang pemilihan sebaiknya tidak mendapat hak 1.a dan 1.b, kecuali apabila peserta PIL-WIL secara aklamasi menyetujuinya.

Pasal 7 Kewajiban Peserta

Peserta PIL-WPM berkewajiban :

1. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib PIL-WPM ini.
2. Menghadiri Sidang Pleno Pemilihan WPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib dan Jadwal Acara PIL-WPM.
3. Membantu memelihara dan menjaga kelancaran dan ketertiban sidang.

BAB V ALAT KELENGKAPAN DAN MEKANISME

Pasal 8 Alat Kelengkapan

PIL-WPM mempunyai alat kelengkapan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab
2. Pimpinan Sidang Sementara
3. Pimpinan Sidang dan Sekretaris terpilih PIL-WPM
4. Sidang Pleno Pemilihan WPM

Pasal 9 Penanggung Jawab

Penanggung jawab PIL-WPM adalah Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan PIL-WPM.

Pasal 10
Pimpinan Sidang Sementara

Pimpinan Sementara PIL-WPM adalah Pimpinan Sementara yang mempunyai tugas dan wewenang memimpin Sidang Pleno untuk:

1. Menetapkan Jadwal Acara.
2. Memimpin sidang untuk memilih Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang Pemilihan WPM secara partisipatif (oleh dan dari peserta).

Pasal 11
Pimpinan Sidang Pleno

Pimpinan sidang PIL-WPM adalah Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dari dan oleh Peserta Sidang mempunyai tugas dan wewenang :

1. Menerima dan mencatat pendaftaran para calon WPM.
2. Menseleksi keabsahan calon WPM sesuai dengan ketentuan dalam point III.2 Pedoman PIL-WPM.
3. Menjelaskan kepada peserta perihal undangan untuk menghadiri PIL-WPM melalui undangan dengan menyebutkan jumlah yang diundang.
4. Mengumumkan jumlah total pendaftar dan calon WPM yang sah.
5. Meneliti keabsahan Peserta Sidang baik dalam menggunakan hak suara.
6. Memimpin Sidang Pleno PIL-WPM berdasarkan Jadwal Acara dan Tata Tertib PIL-WPM.
7. Menjaga kelancaran dan ketertiban PIL-WPM dengan memimpin Sidang Pleno PIL-WPM dengan sebaik-baiknya.
8. Mempertemukan pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, serta mengembalikan jalannya sidang ke pokok pembicaraan.
9. Mengesahkan dan menanda tangani risalah dan keputusan PIL-WPM.

Pasal 12
Sidang Pleno

1. Sidang Pleno PIL-WPM dihadiri oleh Peserta sesuai Bab IV pasal 5.
2. Seluruh Keputusan Sidang Pleno adalah merupakan Keputusan PIL-WPM.

BAB VI
KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13
Kuorum

1. PIL-WPM dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah yang memiliki hak suara (sesuai undangan).
2. Bilamana kuorum tidak tercapai maka atas kesepakatan Peserta yang memiliki hak suara yang telah hadir, PIL-WPM dapat ditunda paling lama 2x30 menit.
3. Jika setelah penundaan tersebut pada butir 2 jumlah kuorum belum juga tercapai maka atas kesepakatan Peserta yang memiliki hak suara yang telah hadir yang jumlahnya sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah yang memiliki hak suara, PIL-WPM dapat diteruskan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah dan mengikat.

Pasal 14
Pengambilan Keputusan

1. Semua Keputusan yang diambil dalam PIL-WPM diambil atas dasar musyawarah atau berdasarkan suara terbanyak.
2. Keputusan PIL-WPM adalah keputusan yang disahkan oleh Sidang Pleno PIL-WPM.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 15

Apabila ada perubahan mengenai kelembagaan yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan SRIP akan disesuaikan dengan nomenklatur Ditjen Bina Marga tanpa melalui musyawarah PIL-WPM.

Pasal 16

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini akan diputuskan oleh PIL-WPM yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Tata Tertib ini.

LAMPIRAN: 3.C SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh bulan Februari Tahun Dua ribu delapan saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap : AGUS MULDIYANTO, ST, MT
2. Tempat / Tanggal lahir : Solo, 13 Agustus 1961
3. Alamat / Telepon / HP : Jl. Sadewa Utara 30
08122562453
4. Pekerjaan : Dosen / Pengajar

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Dalam memberikan pernyataan ini, saya benar-benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- b. Sebagai Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM)/~~Orang Terpilih Kedua~~*) saya akan mewakili kepentingan masyarakat untuk bertindak jujur didalam mengamati kegiatan pelelangan proyek SRIP paket Lingkar Ambarawa di wilayah Propinsi Jawa Tengah
- c. Sebagai WPM/~~Orang Terpilih Kedua~~*) saya benar-benar tidak mempunyai keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung antara lain dengan kontraktor, konsultan, supplier (penyedia barang), unsur-unsur pengelola proyek SRIP.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan pihak manapun dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

*) Coret yang tidak perlu


AGUS MULDIYANTO, ST. MT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CV)

1. Nama Lengkap : **AGUS MULDIYANTO, ST, MT**
 2. Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
 3. Tempat/Tanggal Lahir : **SOLO / 13 - 08 - 1961**
 4. Agama : **ISLAM**
 5. Alamat Lengkap : **Jl. SADEWA UTARA. 30**
 6. Nomor telpon/Hp : **081 22562453**
 7. Alamat email (jika ada) : **mulstuga@yahoo.co.id**
 8. Pengalaman organisasi/ Dan lain-lain : **PATI**
 9. Riwayat Pendidikan :

No	Deskripsi	Tahun	Keterangan
1	SD NEGERI III KLATEN	1973	Lulus
2	SMP -1- I KLATEN	1976	Lulus
3	SMA -1- I KLATEN	1980	Lulus
4	FNCT UNDIP	1987	Lulus
5	FT UNDIP	1997	Lulus
6	MAEISTER TEKNIK SIML UNDIP	2001	Lulus


10. Pengalaman Kerja

No	Deskripsi	Tahun	Keterangan
1	STAF TEKNIK PT. TANAH MAS RE	1987-1997	staf Teknik.
2	PT. GEO SARANA GUNA SING	1998 - sekarang	supervisi
3	PT. NUSVEY - Bandung	2000 - 2002	
4	UNIVERSITAS SEMARANG	1997 - sekarang	Dosen

Penguasaan Bahasa : Berbicara : Membaca : Menulis
 Inggris : Cukup : Cukup
 Indonesia : Baik : Baik

Pengesahan :

Saya, dengan ini menyatakan bahwa Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar saya buat sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan, serta bersedia memberikan penjelasan/klarifikasi lebih lanjut apabila ada pihak-pihak yang terkait dengan SRIP yang memerlukannya.


AGUS MULDIYANTO, ST, MT

LAMPIRAN: 3.C SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh bulan Februari Tahun Dua ribu delapan saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap : Ir. SUPRIYONO, MS
2. Tempat / Tanggal lahir : Grobogan, 6 September 1959
3. Alamat / Telepon / HP : 08122913649
4. Pekerjaan : Dosen/Pengajar

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Dalam memberikan pernyataan ini, saya benar-benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- b. Sebagai Wakil Pengamat dari Masyarakat (~~WPM~~)/Orang Terpilih Kedua*) saya akan mewakili kepentingan masyarakat untuk bertindak jujur didalam mengamati kegiatan pelelangan proyek SRIP paket Lingkar Ambarawa di wilayah Propinsi Jawa Tengah
- c. Sebagai ~~WPM~~/ Orang Terpilih Kedua*) saya benar-benar tidak mempunyai keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung antara lain dengan kontraktor, konsultan, supplier (penyedia barang), unsur-unsur pengelola proyek SRIP.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan pihak manapun dan ditanda tangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

*) Coret yang tidak perlu



Ir. SUPRIYONO, MS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CV)

1. Nama Lengkap : **LA. SUPRIJONO**
 2. Jenis Kelamin : **PRIA**
 3. Tempat/Tanggal Lahir : **GRABOGAN, 6-9-1955**
 4. Agama : **ISLAM**
 5. Alamat Lengkap : **Bojonegara Wanaumukti D2/16 Ang**
 6. Nomor telpon/Hp : **024-6716600 / 08122913643**
 7. Alamat email (jika ada) :
 8. Pengalaman organisasi/
 Dan lain-lain :
 9. Riwayat Pendidikan :

No	Deskripsi	Tahun	Keterangan
1.	UIN - SI	1987	UDM


10. Pengalaman Kerja

No	Deskripsi	Tahun	Keterangan
1.	1987 - 2009	UIN	

Penguasaan Bahasa : Berbicara Inggris Indonesia Membaca Baik Baik Menulis Baik Baik

Pengesahan :

Saya, dengan ini menyatakan bahwa Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar saya buat sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan serta bersedia memberikan penjelasan/klarifikasi lebih lanjut apabila ada pihak-pihak yang terkait dengan SRIP yang memerlukannya.



PROPINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

N.I.K. : 33.7410.080959.0001
Nama Lengkap : SUPRIYONO, IR
Tempat/Tgl Lahir : GROBOGAN / 06-09-1959
Jenis Kelamin : Laki-laki Golongan Darah B
Alamat : BUMI WANAMUKTI D2 NO.16
R.T./R.W. : 003 / 005
Kelurahan : SAMBIROTO
Kecamatan : TEMBALANG
Kota : SEMARANG 50278
Agama : Islam Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Berlaku hingga : 06-09-2012



[Signature]
Tanda Tangan dan Jari Pemegang KTP



Barang siapa, meniru, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KTP ini wajib dipertahankan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.



**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL V
SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTEUTU PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI JAWA TENGAH**
Alamat : Jl. Murbei, Sumurboto Telp. (024) 7475859 Fax. (024)7471723 Semarang 50235

Semarang, 17 Februari 2009.

No : HM.06.02/PJJ-JATENG/II/2009/25
Lampiran : Bahan Presentasi
(a) Penjelasan tentang SRIP? dan
(b) Penjelasan Umum dan Prosedur
Pemilihan Wakil Pengamat dari
Masyarakat (WPM)

Kepada Yth.
-Daftar Terlampir-
di SEMARANG

Perihal : **Undangan menghadiri acara sosialisasi dan pemilihan Wakil Pengamat dari Masyarakat SRIP (Strategic Roads Infrastructure Project) Loan IBRD 4834-IND Paket - Paket pada SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah**

Menindak lanjuti Surat Direktur Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum selaku Ketua PMU SRIP No HM.0.02/BP.08/0149/2009, Tanggal 10 Februari 2009 perihal Permintaan memilih Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM) guna mengamati proses pelelangan paket - paket sebagai berikut :

No	Paket	Ruas	Tahun Pelaksanaan
1	Losari — Pejagan dan Jembatan Kabuyutan	Losari — Pejagan	2009
2	Lingkar Brebes — Tegal	-	2009
3	Boyolali — Kartosuro	Boyolali — Kartosuro	2009
4	Magelang — Keprekan	Magelang — Keprekan	2009
5	Lingkar Ambarawa	-	2009
6	Lingkar Pemalang	-	2009

Maka dengan hormat kami bermaksud mengundang Saudara untuk mengikuti acara Pemilihan Wakil Pengamat dari Masyarakat SRIP (Loan IBRD 4834-IND) secara partisipatif yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 20 Februari 2008
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Kantor SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov. Jateng
Jl. Murbei, Sumurboto, Semarang

Sesuai dengan persyaratan PMU SRIP dan Bank Dunia, maka masing-masing paket akan dipilih 1 (satu) WPM. Metode pemilihannya dilakukan dengan pendekatan partisipatif (dipilih diantara Saudara dan oleh Saudara sendiri).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih



Tembusan:

1. Gubernur Propinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)
2. Bupati/Walikota terkait
3. Direktur Bina Program, Ditjen Bina Marga,
4. Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Barat, Ditjen Bina Marga
5. Ketua PMU-SRIP
6. Konsultan CTC-SRIP
7. Pertinggal

LAMPIRAN

Surat Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Prov.
Jateng
Nomor : HM.06.02/PJJ-JATENG/II/2009/25
Tanggal : 17 Februari 2009

DAFTAR UNDANGAN

1. Pimpinan Universitas Diponegoro
Semarang
Cq. Dekan Fakultas Teknik
2. Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945
Semarang
Cq. Dekan Fakultas Teknik
3. Pimpinan Universitas Semarang
Cq. Dekan Fakultas Teknik
4. Pimpinan Universitas Darul Ulum Islamic Centre (Undaris)
Semarang Dekan Fakultas Teknik
5. Pimpinan Akademi Teknologi Semarang
6. Pimpinan LSM Koalisi Kebijakan Pembangunan , Anggaran dan Pelelangan
(KPKAP) Semarang

Catatan :

Mohon Bapak/Ibu Pimpinan perguruan tinggi dan LSM agar mengajukan maksimal 3 (tiga) orang untuk mengikuti proses pemilihan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM) ini.

LAMPIRAN 4

PENJELASAN UMUM TENTANG SRIP

1. TUJUAN PROYEK

- Mengatasi hambatan lalu-lintas di koridor/lintas Jawa dan sebagian Sumatera
- Pilot Project pemeliharaan jalan dengan "Performance Based Contract (PBC) khususnya pada ruas Semarang Pekalongan dan Semarang - Kendal
- Pilot Project Road Safety Audit pada ruas Semarang - Demak
- Pelaksanaan Anti Corruption Action Plan (ACAP)

2. INFORMASI UMUM

- Loan Number : IBRD LOAN 4834-IND
- Besaran Pinjaman : US\$ 208.000.000
- Besaran Sharing IBRD : GOI = 70% : 30%
- Tanda tangan Pinjaman : Juli 2007
- Efektif Pinjaman : Juli 2007 — Juli 2012 (tanda tangan kontrak CS/CW pertama Oktober 2007)
- Executing Agency : Ditjen Bina Marga
- Lead Implementing Agency : Dit. Bina Program, Ditjen Bina Marga

3. CAKUPAN WILAYAH SRIP

- Propinsi Jambi (Jambi, 1 paket)
- Propinsi Sumatera Selatan (Palembang, 1 paket)
- Propinsi Lampung (Bandar Lampung, 1 paket)
- Propinsi Banten (Cilegon, 1 paket)
- Propinsi Jawa Barat (Karawang, Cirebon, Cianjur, Bandung, 4 paket)
- Propinsi Jawa Tengah (Losari, Tegal, Brebes, Pekalongan, Kendal, Semarang, Ambarawa, Boyolali, Kartosuro, 11 paket)
- Propinsi Jawa Timur (Widang, Lamongan, Pasuruan, Pilang, Ngawi, 3 paket)

4. INFORMASI RINCI

22 Paket Civil Works terdiri dari :

- Berdasarkan wilayah kewenangan :
 - 6 paket wilayah Metropolitan
 - 15 paket wilayah Non Metropolitan
 - 1 paket Performance Based Contract (PBC)
- Berdasarkan rencana implementasi :
 - 5 paket AWP-1 Batch 1 (Oktober/November 2007)
 - 8 paket AWP-1 Batch 2 (Desember 2007/Januari 2008)
 - 2 paket AWP-1 Batch 3 (Juni/Juli 2008)
 - 3 paket AWP-2 (Juli/Agustus 2008)
 - 4 paket AWP-3 (Termasuk Paket PBC) (Juli/Agustus 2009)

5. PERSYARATAN

Khususnya untuk Penyelenggaraan Pelelangan Jasa Konstruksi :

- Harus dimonitor oleh Procurement Advisor (khususnya untuk 5 paket CW AWP-1 Batch 1 harus mengadakan Notaris Public sebagai pengganti Procurement Advisor)
- Harus menggunakan sistem 'semi' e procurement
- SOMua tender Jasa Konstruksi dengan PASCA KUALIFIKASI
- NO PRE BID dan SITE INSPECTION
- Peserta tender TETAP RAHASIA sampai pembukaan harga

- Dokumen pelelangan disediakan di website untuk dapat di download gratis dan disiapkan softcopy dalam bentuk CD dan atau penggandaan maksimum Rp. 500.000,-
- Proses pelelangan juga perlu mendapat pengamatan oleh WAKIL PENGAMAT MASYARAKAT (WPM)

6. KORUPSI

- Korupsi masih merupakan problem besar dan masih terus berlangsung di Indonesia, sehingga merupakan hambatan utama bagi pembangunan sosial ekonomi.
- Menurut Index Persepsi Korupsi tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Transparency International (data terakhir), Indonesia menduduki peringkat 130 dari 163 negara. (keterangan: peringkat No.1 adalah yang terbersih). (*Singapura ranking 5, Malaysia 39, Muang Thai 60, Filipina 124*).
- Pemerintah Indonesia bekerja sama Bank Dunia sepakat membangun pertahanan dalam menghalangi praktek KKN terhadap dana-dana pinjaman untuk proyek.
- ACAP (Anti Corruption Action Plan) telah dipersiapkan untuk dilaksanakan sebagai bagian dari SRIP, dan keefektifannya akan dimonitor secara ketat

7. RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI DI SRIP

Rencana Tindak Anti Korupsi yang tercantum didalam Loan Agreement 4834-IND dan harus dilaksanakan oleh daerah yang berpartisipasi di SRIP adalah:

- Pelibatan wakil masyarakat sebagai pengamat untuk mengikuti proses pelelangan proyek SRIP
- Diseminasi infomiasi/dokumen publik SRIP
- Penanganan Komplain/ Keluhan tentang SRIP
- Pelibatan kelompok masyarakat madani untuk melakukan monitoring (pelelangan/pelaksanaan fisik proyek SRIP)

LAMPIRAN

- Daftar Paket SRIP
- Bagan Struktur Organisasi
- Dokumen ACAP

LAMPIRAN 5

Penjelasan Umum dan Prosedur Pemilihan Wakil Pengamat tlari Masyarakat (WPM)

DEFINISI

Rencana Tindak Anti Korupsi adalah suatu kegiatan/ rencana tindak untuk memerangi korupsi, manipulasi, nepotisme/ kebocoran proyek melalui peningkatan transparansi dan pelibatan masyarakat didalam proyek pinjaman War negeri Strategic Roads infrastructure Project (SRIP).

Kegiatan tersebut menjadi kesepakatan bersama yang dituangkan dalam lampiran Loan Agreement 23 Mei 2006 antara Pemerintah Indonesia (selaku peminjam) dan Bank Dunia (selaku kreditor)

1. DASAR HUKUM

- UU No. 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Dokumen Negosiasi Perjanjian Pinjaman No. 4834-IND antara Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia tentang Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) tanggal 23 Mei 2006.
- Guidelines for Procurement Under IBRD Loans and IDA Credits, May 2004.
- Guidelines for Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004
- Manual Manajemen Proyek SRIP (Project Management Manual for SRIP).
- Keppres No. 80/2003 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa

2. RENCANA TINDAK ANTI KORUPSI

Rencana Tindak Anti Korupsi yang tercantum didalam Loan Agreement 4834-IND dan harus dilaksanakan oleh daerah yang berpartisipasi di SRIP adalah:

- Pelibatan wakil dari masyarakat sebagai pengamat untuk mengikuti proses pelelangan proyek SRIP.
- Diseminasi informasi/dokumen publik proyek SRIP.
- Penanganan Komplain terhadap masalah-masalah SRIP.
- Pelibatan kelompok masyarakat madani untuk melakukan monitoring SRIP secara menyeluruh.

3. PELIBATAN WPM SEBAGAI PENGAMAT DI PROSES PELELANGAN

a. Tujuan

Memerangi korupsi kolusi dengan basis meningkatkan transparansi dan mendorong masyarakat untuk mengawasi dengan menghadiri kegiatan pelelangan proyek SRIP.

b. Langkah-langkah Pemilihan

- Kepala SNVT Propinsi mengundang Tokoh-tokoh masyarakat dan Institusi dan Organisasi masyarakat setempat dan undangan tersebut ditembuskan ke PMU.
- Bersama Undangan agar dilampirkan bahan yang akan dipresentasikan
- Menyelenggarakan lokakarya untuk: (a) Menjelaskan SRIP dan Prosedur Pemilihan WPM (b) Melaksanakan pemilihan 1 orang wakil dari masyarakat sebagai pengamat di tiap proyek; pemilihan dilakukan secara partisipatif (dimana pimpinan sidang dan pemilih adalah dari kalangan hadirin).

c. Daftar Undangan yang Direkomendasikan untuk Hadir Dalam Workshop Pemilihan WPM

1. Pimpinan Universitas/Perguruan Tinggi (prioritas 1)
2. Tokoh Agama/Pemuka Masyarakat setempat (prioritas 2)
3. LSM-LSM lokal (prioritas 2)

Catatan :

- No. 1 s/d 3 adalah orang yang tempat tinggalnya dilalui / berdekatan dengan proyek atau langsung/tidak langsung menggunakan jalan yang ada proyek tersebut.
- Camat, Lurah, PNS/TNI/POLRI aktif dan anggota Parpol tidak boleh menjadi WPM, KECUALI Dosen, Guru.

Untuk mendapatkan daftar LSM/NGO, Proyek dapat menghubungi Bagian/Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat setempat,

d. Prosedur Pemilihan Wakil Pengamat Dari Masyarakat

- Calon WPM mendaftarkan diri kepada Panitia Lelang sesuai persyaratan yang telah ditentukan
- Hadirin memilih Ketua dan Sekretaris untuk pelaksanaan PIL-WPM
- Melaksanakan pemungutan suara Tahap I, untuk memilih 2 (dua) orang dengan jumlah suara terbanyak satu dan dua
- Menetapkan 2 (dua) orang dengan suara terbanyak satu dan dua
- Melaksanakan pemungutan suara Tahap II, untuk memilih 1 (satu) dari dua yang terpilih pada Tahap I.
- Calon yang mendapat suara terbanyak (50% plus 1 suara) pada Tahap II menjadi WPM terpilih
- Menetapkan WPM terpilih menjadi Wakil Pengamat dari Masyarakat (WPM).

Catatan :

WPM Terpilih dapat menunjuk langsung Orang Terpilih Kedua menjadi WPM Pengganti apabila WPM terpilih, karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi Undangan Panitia Lelang untuk menghadiri Proses Lelang.

e. Pemilihan Partisipatif

1. Setelah selesai penjelasan tentang SRIP dan Prosedur pemilihan WPM serta menyepakati tata tertib di dalam lokakarya tsb, maka Pimpinan Sidang (Wakil dari Ka. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Ka. SNVT) meminta peserta untuk memilih Ketua dan Sekretaris Sidang pemilihan wakil pengamat dari masyarakat (WPM) dari antara mereka sendiri.
2. Calon WPM yang akan dipilih harus memenuhi Kriteria Wajib, sedangkan Kriteria Tambahan diterapkan untuk Calon yang lolos Kriteria Wajib.
3. WPM yang akan dipilih untuk masing-masing paket proyek adalah 1 (satu) orang WPM.

Kriteria yang digunakan untuk Calon WPM adalah:

1. Kriteria wajib

- Warga Negara RI, berumur minimal 25 tahun
- Sehat jasmani, rohani dan jujur
- Tidak terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan kontraktor, konsultan, suplier atau pegawai yang menjadi bagian pengelola SRIP
- Tingkat pendidikan minimal SLTA
- Melampirkan Daftar Riwayat Hidup (CV)
- Berpengalaman di bidang Pengadaan barang/jasa
- Bukan Pegawai Negeri Sipil/Militer/POLRI aktif KECUALI Dosen/Guru, dan bukan anggota Partai Politik

2. Kriteria Tambahan:

- Diharapkan yang bersangkutan menggunakan langsung/tidak langsung hasil dari proyek tersebut.
- Mempunyai jaringan kerja (networking) dengan organisasi masyarakat madani.

f. Pelaporan kepada PMU

- Laporan secara lengkap disusun oleh PIU/proyek terkait dan dikirimkan ke PMU guna penerbitan persetujuan (tertulis) untuk memulai pelelangan.
- Laporan tsb berisi Surat resmi dari Kepala Dinas PU/ Praswil untuk permintaan persetujuan untuk memulai pelelangan dengan lampiran :
- Copy Surat undangan dan copy tanda terima
- Daftar hadir lengkap (nama, alamat, pekerjaan) peserta loka karya pemilihan WPM.
- BA pemilihan WPM yang ditanda tangani oleh wakil peserta dan Ketua Sidang berisikan informasi WPM terpilih yaitu: nama, umur, alamat, (telepon jika ada), pekerjaan dan copy KTP/identitas. Di dalam BA tersebut agar dijelaskan juga proses dan metoda pemilihannya. **BA pemilihan WPM tersebut agar dikirimkan kembali ke setiap orang pada daftar undangan (baik yang hadir maupun yang tidak).**
- Tanda terima penyerahan BA lokakarya dari PIU kepada seluruh undangan yang hadir maupun yang tidak hadir.

g. Peran WPM

1. WPM merupakan wakil dari masyarakat dengan demikian akan mewakili kepentingan masyarakat.
2. Mempunyai hak untuk menghadiri dan mengamati dalam kegiatan (a) Pemasukan Penawaran (b) Pembukaan Penawaran (c) Pengumuman Pemenang lelang (penjelasan dan tanya jawab jika ada).
3. Selama proses kegiatan pelelangan berlangsung dan dalam rangka kapasitasnya sebagai pengamat, WPM **tidak boleh** (a) mengomentari proses kegiatan tsb. (kecuali diminta oleh Panitia Lelang) (b) menandatangani berita acara pertemuan-pertemuan kegiatan pelelangan (kecuali daftar hadir).
4. Setelah selesai kegiatan pelelangan WPM boleh berbicara mengenai apa yang dilihat didalam kegiatan lelang tsb kepada Ketua Panitia Lelang, Pimpro, Ka. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Ka. SNVT.
5. WPM terpilih/Orang Kedua Terpilih akan mendapatkan penjelasan singkat tentang a.l. proses pelelangan dari Ka. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Ka. SNVT setempat sebelum diundang di dalam proses pengadaan (check list akan dibuatkan).

h. Pengaturan Waktu (kondisi normal)

1. Bahan presentasi ini diterima oleh Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi Jawa Tengah dari PMU pada tanggal 10 Bulan Februari Tahun 2009 dihitung sebagai hari pertama.
2. Selama 1 (satu) minggu) Proyek melakukan inventarisasi Magi LSM/NGO/ Individu yang berminat.
3. Mulai hari ke 12 Ka. SNVT Propinsi mengundang (a) hasil inventarisasi (b) daftar sesuai halaman 6 slideshow ini untuk hadir lokakarya untuk pemilihan WPM. Secara bersamaan undangan tersebut agar ditembuskan ke PMU
4. Lokakarya pemilihan WPM dapat dimulai pada hari ke 14 dan paling lambat pada hari ke 18, dihitung sejak diterimanya bahan presentasi dari Jakarta.

5. Setelah selesai pemilihan WPM, proyek supaya menyusun Berita Acaranya dan hari berikutnya (hari ke 19 s/d 21) dikirimkan ke PMU. Selain itu jangan lupa, untuk mengirimkan BA tsb kepada para peserta yang diundang (baik yang hadir maupun tidak hadir).
6. Verifikasi dokumen BA tsb akan disampaikan hasilnya ke PMU untuk dimintakan persetujuannya.
7. Setelah berkonsultasi dengan Bank Dunia, PMU akan menerbitkan persetujuannya terhadap proses dan hasil pemilihan WPM tersebut.
8. Keterlambatan dari agenda tsb diatas akan membawa konsekuensi terlambatnya proses pelelangan di daerah masing-masing.
9. PMU akan melakukan monitoring ke beberapa daerah untuk kegiatan ini.
10. Bank Dunia akan melakukan "post audit" kegiatan pemilihan WPM yang waktunya akan ditentukan kemudian.

i. Tabel Pengaturan Waktu pemilihan WPM di SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Surat dari Direktur Bipran, Ditjen Bina Marga tentang Permintaan memilih Wakil Pengamat Masyarakat (WPM) Penerimaan bahan Presentasi	10 Feb 2009	
2	Inventarisasi dan oleh SNVT		
3	Undangan kepada Calon Wakil Pengamat Masyarakat (WPM)	17 Feb 2009	Max 12 hari sejak penerimaan bahan presentasi
4	Lokakarya dan Pelaksanaan Pemilihan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM)	20 Feb 2009	14-18 hari sejak diterimanya bahan presentasi
5	Penyusunan Berita Acara Pemilihan Wakil Pengamat Masyarakat (WPM)	20-23 Feb 2009	19-21 hari sejak diterimanya bahan presentasi
8	Pengiriman dokumen pemilihan WPM ke PMU	23 Feb 2009	

Alamat Korespondensi:

Project Management Unit (PMU) SRIP

Direktorat Bina Program, Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum

Gedung Sapta Taruna, Lantai 5

Jalan Patimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp/Fax 021-739 8615

[Email: pmu_srip@yahoo.co.id](mailto:pmu_srip@yahoo.co.id)

Kontak person PMU: Ir. Budi Harimawan M Eng Sc; email: budihs@pu.do.id, HP.
08161807788

Kontak person konsultan :

Tanda Terima Surat Undangan

Surat No. : HM.06.02/PJJ-JATENG/II/2009/
 Tanggal : 17 Februari 2008
 Perihal : Undangan menghadiri acara sosialisasi dan pemilihan Wakil Pengamat dari Masyarakat SRIP (Strategic Roads Infrastructure Project) Loan IBRD 4834-IND
 Paket-Paket pada SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah
 Lampiran : 1 (satu) berkas

No.	Surat ditujukan kepada	Diterima oleh : (Nama & Jabatan)	Tanggal Terima	Tanda Tangan Penerima
1	Pimpinan Universitas Diponegoro Semarang c.q. Dekan Fakultas Teknik	<i>V. Sunardi</i> <i>Unding</i>	<i>19/2/09</i> .. <i>19/02/09</i> <i>2</i>	
2	Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang c.q. Dekan Fakultas Teknik	<i>Rukanto</i>	<i>R. Rukanto</i>	
3	Pimpinan Universitas Semarang c.q. Dekan Fakultas Teknik	<i>Suryo</i>	<i>17/02/09</i>	<i>[Signature]</i>
4	Pimpinan Universitas Darul Ulum Islamic Centre (Undaris) Semarang c.q. Dekan Fakultas Teknik	<i>Mari Santjono</i>	<i>Mari Santjono 19/02/09</i>	
5	Pimpinan Akademi Teknologi Semarang	<i>BAGUS RIYANTO</i>	<i>18/02/09</i>	<i>[Signature]</i>
6	Pimpinan LSM KPK-PAP Semarang	<i>SURYADI</i>	<i>18/02/09</i> <i>12</i>	<i>[Signature]</i>

Lampiran :